



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 Oktober 2023, Revised: 12 Oktober 2023, Publish: 13 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia

Nilma Suryani¹, Habibiellah Huda²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: nilmasuryani@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: hudahabibiellah@gmail.com

Corresponding Author: nilmasuryani@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the criminal responsibility of families who request euthanasia from the perspective of the Criminal Code and to determine euthanasia from a human rights perspective. This research is descriptive in nature, namely describing the results of research related to criminal responsibility for families who request euthanasia reviewed from the perspective of the Indonesian Criminal Code and its relevance to human rights, using normative juridical methods and secondary data as the main data. The results of this research are that criminal liability for families who request euthanasia can be subject to Article 345 of the Indonesian Criminal Code with a maximum prison sentence of four years. This article is considered close to passive euthanasia with a maximum prison sentence of 4 (four) years. Then euthanasia from a human rights perspective is contrary to Article 28A, Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (1). Furthermore, Article 4, Article 9 paragraph (1), and Article 33 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. So, if viewed from a human rights perspective, euthanasia is very contradictory and violates the 1945 Constitution and also Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.*

Keyword: *Criminal Responsibility, Euthanasia, Criminal Code, Human Rights.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dari perspektif KUHP dan untuk mengetahui euthanasia dipandang dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dalam perspektif kuhp indonesia dan relevansinya terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder sebagai data utama. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini dianggap mendekati dengan euthanasia pasif dengan hukum pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Kemudian eutanasia dari

perspektif hak asasi manusia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Selanjutnya Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, jika dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Euthanasia, *KUHP*, *HAM*.

PENDAHULUAN

Euthanasia selalu menjadi perdebatan di bidang kesehatan, hukum dan hak asasi manusia. R. Simon dan J. Scherer menyatakan bahwa terdapat tiga isu global yang mendorong pentingnya pembahasan mengenai euthanasia, pertama teknologi yang berkembang sangat pesat dalam dunia kedokteran, kedua meningkatnya populasi manusia dan ketiga melemahnya pengaruh dari institusi keagamaan. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti “mati secara baik dan mudah” jika diartikan secara lengkap yaitu tindakan dari seseorang yang ingin mati dengan tidak menimbulkan suatu penderitaan.¹ Secara umum euthanasia dapat digolongkan menjadi 2 yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.²

Euthanasia kemudian diperluas dan ditambahkan unsurnya menjadi “cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh”. Kemudian timbul sebuah pertanyaan bagaimana jika penderitaan pasien harus diakhiri karena penderitaan itu sendiri bersifat subyektif dan sulit untuk menetapkan tolak ukurnya secara obyektif. Dengan dasar tersebut, penilaian mengenai pasien menderita dengan tidak diproyeksikan pada diri dokter sebagai penilai. Namun dilema selanjutnya adalah proyeksi sang penilai bergantung pada kadar empatinya dan pengalamannya. Penafsiran terhadap penderitaan seorang pasien akan bertambah rumit karena selalu melibatkan keluarga yang terbebani oleh waktu, tenaga dan juga pikiran.³

Permasalahan mengenai euthanasia tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Oleh sebab itu, sampai kini masih banyak negara yang belum melegalkan euthanasia. Di negara barat contohnya negara yang melegalkan euthanasia yaitu Belanda kemudian juga Belgia. Namun untuk mengajukan permohonan euthanasia pasien perlu melihat dulu rekam jejak penyakit yang diderita terlebih dahulu, apabila harapan untuk hidup kecil maka barulah dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan euthanasia dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Perdebatan mengenai euthanasia selalu terjadi karena masalah legalisasi dan perbuatan manusia itu sendiri. Perdebatan ini tidak akan berujung jika belum adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia di Indonesia. Dari pihak yang pro misalnya mereka beranggapan bahwa setiap individu manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mengakhiri hidupnya. Jika ditinjau dari segi hak asasi manusia, hak untuk hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia sejak lahir. Akan tetapi hak untuk mati tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka yang kontra beranggapan bahwa hidup dan mati merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan mereka itu juga bertentangan dengan agama, hukum dan hak asasi manusia

¹ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, hlm. 84.

² Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 17.

³ Xavier Nugraha dkk, 2021, *Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6, Nomor 1, hlm. 40.

Di Indonesia pengaturan mengenai euthanasia belum lengkap dan jelas. Padahal dengan perkembangan pesat teknologi kedokteran dimungkinkan akan muncul masalah euthanasia ini. Dalam KUHP tidak secara tegas mengatur masalah euthanasia, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Bila diteliti lebih jauh euthanasia termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana bunyi Pasal 344 KUHP yaitu “*barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun*”. Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang membunuh orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. Bila si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu atas permintaan si korban yang sungguh-sungguh, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Unsur yang penting dari Pasal 344 KUHP adalah “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Adanya unsur semacam ini akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya, karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati telah meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini bila yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk berkomunikasi. Bagaimana bila pernyataan permintaan untuk mati tersebut dilakukan oleh keluarga?. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 344 KUHP karena unsurnya menghendaki untuk dinyatakan sendiri, bukan orang lain dan bukan keluarga. Dengan demikian, maka pengenaan Pasal 344 KUHP terhadap pelaku tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan dan perlu ditinjau kembali.⁴

Kasus permohonan euthanasia pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Ibu Agian Isna Nauli, yang tak sadarkan diri setelah melahirkan anak melalui operasi caesar pada tahun 2004, kemudian suaminya yang bernama Hasan Kusuma meminta pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk melakukan euthanasia kepada istrinya. Dokter Marius Widjajarta yang sedang menangani ibu Agian pada waktu itu langsung menolak permintaan euthanasia dari Hasan Kusuma. Dokter pada waktu itu menyatakan pasien mengalami koma sehingga tidak ada alasan untuk dilakukannya euthanasia. Kemudian Hasan Kusuma mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi oleh ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus yang selanjutnya diterima oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa lembaga peradilan tidak dapat mengeluarkan ketetapan tanpa adanya pemeriksaan terhadap perkara dan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Jika dicermati kasus yang telah diuraikan di atas, dalang dari dibalik euthanasia ini adalah keluarga pasien itu sendiri, karena adanya kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidakmampuan keluarga melihat istrinya tidak sadarkan diri karena koma yang cukup lama membuat pihak keluarga memutuskan untuk meminta dokter melakukan euthanasia. Mengenai pengaturan euthanasia di Indonesia sampai saat ini masih belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai euthanasia. Namun karena ini menyangkut masalah nyawa manusia maka perlu dicarilah pasal dalam undang-undang yang setidaknya bisa mendekati untuk bisa digunakan terhadap pelaku euthanasia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan atau penelitian yang berdasarkan norma

⁴ Bambang Ali Kusumo, 2023, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Volume 17, Nomor 3, hlm. 1913.

⁵ Ririn Nur Afifah dkk, 2023, *Kematiaan Yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 29, Nomor 1, hlm. 6932.

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia ditinjau dalam perspektif KUHP Indonesia dan relevansinya terhadap hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif KUHP

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang tinggal dalam satu rumah dan mempunyai hubungan kekerabatan atau perkawinan. Ayah selaku sebagai kepala keluarga tentunya selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya serta tidak menginginkan anaknya menderita, bahkan segala upaya apapun itu akan dilakukan oleh orang tua untuk memastikan bahwa anaknya dapat hidup dengan bahagia, sehat dan terhindar dari penyakit. Namun lain halnya dengan keluarga yang meminta kepada dokter untuk melakukan euthanasia pada salah satu anggota keluarganya yang dikarenakan mengidap suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan atau bahkan tidak ada kemungkinan untuk sembuh serta tidak tega melihat keluarganya menderita.⁷ Dengan demikian permintaan euthanasia dari pihak keluarga sering kali terjadi.

Euthanasia sangatlah lumrah terjadi di dunia medis, akan tetapi kurang sadarnya tingkat pemahaman keluarga pasien akan kode yang diberikan oleh dokter menyebabkan ketidaktahuan akan maksud kode dari dokter tersebut, seperti misalnya dokter sering mengatakan bahwa yang dirawat tidak memiliki harapan untuk hidup, yang dirawat tak bisa kami tolong lagi, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit pasien, pasien diizinkan rawat jalan meskipun pasien dalam keadaan koma. Kode tersebut sering disampaikan oleh dokter saat mengetahui pasien yang dirawatnya sudah tidak memiliki peluang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Selain itu, ketidak terusan informasi dari dokter yang terkesan menutup-nutupi informasi mengenai penyakit yang diderita pasien membuat pihak keluarga tidak dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan.⁸ Menurut Franz Magnis Suseno, euthanasia dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁹

1. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien. Memperpendek kehidupan tersebut dilakukan secara sengaja, terarah dan langsung.

2. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dimana seorang pasien dengan sadar menolak menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini pasien dengan sadar menyadari bahwa keputusannya tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya.

3. Euthanasia murni

Euthanasia murni adalah suatu usaha untuk memperpendek kematian seorang pasien tanpa memperpendek hidupnya. Dalam hal ini sudah termasuk semua usaha dalam perawatan agar pasien dapat mati dengan baik.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian konstitusi Indonesia, hlm. 6.

⁷ Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Kuhp Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 9, Nomor 9, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*

⁹ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 112-113.

4. Euthanasia secara tidak langsung

Euthanasia secara tidak langsung adalah suatu usaha untuk memperingankan kematian seorang pasien dengan pemberian segala macam obat yang dapat memperpendek ataupun mengakhiri hidup seorang pasien.

Euthanasia pada umumnya terjadi pada pasien yang terkena suatu penyakit dan sangat sulit untuk disembuhkan bahkan tidak dapat disembuhkan lagi. Hal ini kemudian terjadi dilema antara dokter dan keluarga mengenai tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika keluarga meminta untuk dilakukan euthanasia maka dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, yang sebagaimana berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun*”. Oleh karena itu, tindakan keluarga yang meminta dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia. Meskipun dalam Pasal 345 KUHP tidak menjelaskan secara terperinci mengenai euthanasia, akan tetapi Pasal 345 KUHP ini dianggap sebagai pasal yang paling mendekati terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia.

Euthanasia secara yuridis merupakan suatu tindak pidana. Namun tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III menyebutkan tentang hal-hal Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, terutama pada Pasal 48. Pasal 48 KUHP ini lebih melihat kepada daya paksa yang bersifat fisik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pengaruh daya paksa ini dapat diartikan secara fisik dan psikis. Dalam hal merawat pasien yang tidak mungkin dapat disembuhkan, dokter yang merawat akan merasa sangat kasihan kepada pasiennya bahkan dapat menderita bathinnya. Ini merupakan salah satu contoh daya paksa psikis. Jadi dokter yang melakukan tindakan euthanasia dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana. Namun, secara *extension* dokter tidak dibebani pertanggungjawaban pidana atau mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan pembebasan hukuman jika menurut Pasal 48 KUHP.

Euthanasia Dipandang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum Indonesia harus menghormati hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* yang telah dimuat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan adanya pengakuan hak untuk mendapatkan kebebasan. Pengakuan pada peri kemanusiaan merupakan inti dari hak asasi manusia dan pengakuan pada peri keadilan merupakan intisari negara hukum. Pada alenia kedua disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil dan adil adalah tujuan dari negara hukum. Alenia ketiga menyebutkan setiap orang berhak untuk turut serta bebas dalam hidup bermasyarakat.¹⁰

Hak untuk hidup pada dasarnya merupakan *stats fundamental norm* yang dimiliki setiap manusia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945. Sehingga landasan tersebutlah yang menjadi pijakan untuk menjalankan praktik euthanasia di Indonesia. Sebab, pihak yang mendukung euthanasia menilai bahwa hak hidup merupakan hak prerogatif setiap individu. Legalisasi euthanasia di Indonesia merupakan bentuk amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menitik beratkan pada *konsepsi free will* dimana seseorang dapat memilih berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun. Menilik pada konteks hak

¹⁰ I Gusti Agung Gede Utara Hartawan dkk, 2020, *Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 311.

asasi manusia atau *human rights*, memang hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, tetapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Akan tetapi, jika diteliti secara komprehensif terdapat permasalahan utama jika euthanasia dilegalisasi di Indonesia. Dimana ketika praktik euthanasia dilegalkan maka akan mendegradasi konsepsi hak asasi manusia itu sendiri yang dianut Indonesia.¹¹

Hak untuk menentukan nasib sendiri atau *Right to self determination* tidak bisa menjadi dasar pembenaran praktek euthanasia bukan pelanggaran hak asasi manusia. Pada prinsipnya seorang pasien yang dalam keadaan koma atau kritis tidak berdaya, tidak bisa mempertahankan hak-haknya dan mengajukan pilihan hukum. Posisi yang lemah dari pasien rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter. Kedua, keterkaitan etika kedokteran dan hak asasi manusia terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia pasien dalam praktek euthanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien. Kalau dokter memilih untuk mengedepankan etika kedokteran maka hak-hak hidup dari pasien sulit untuk dilindungi. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien dalam praktek euthanasia masih rentan dan belum jelas terutama menyangkut batasan-batasan pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar oleh dokter dan batasan-batasan perlindungan terhadap pasien. Dalam praktek seringkali pasien menyerahkan keputusan kepada keluarga untuk menentukan nasibnya. Sikap keluarga atau orang-orang yang terdekat dari pasienlah yang sangat menentukan dilindunginya hak hidup dari pasien atau tidak.¹²

Dalam kaitannya dengan euthanasia dijelaskan bahwa hak asasi manusia terutama hak untuk hidup murni dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut wajib dijunjung tinggi dan merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka, dalam hal ini hubungan antara hak asasi manusia dan euthanasia disimpulkan bahwa hak untuk mati bukan bagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini tindakan euthanasia) berarti sama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hak beserta kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakni berkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnya dapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus.¹³

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia merupakan suatu pelanggaran karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Maka sesulit apapun seseorang mempertahankan hidupnya, orang lain tidak bisa dengan mudah mengambilnya atau sesakit apapun seseorang orang lain wajib mengupayakan pengobatan terhadap penyakit yang dialaminya. Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Euthanasia dari perspektif hak asasi manusia sangat bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: pasal 28A, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (1). Selain bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia telah menjamin hak untuk hidup bagi warga negaranya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹¹ Muhammad Andri Alvian, 2023, *Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights dan Hukum Islam*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 10, Nomor 2, hlm. 186.

¹² Andi Rama Irasandi Sofyant dkk, 2023, *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal of Lex Generalis, Volume 4, Nomor 2, hlm. 291-292.

¹³ Sri Warjiyati, 2020, Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 6, Nomor 1, hlm. 272.

Manusia yang menyatakan bahwa dalam diri seseorang terdapat hak untuk hidup yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Mengenai euthanasia di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak boleh dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam keadaan apapun karena keselamatan pasien adalah hukum tertinggi bagi dokter. Seorang pasien tidak memiliki hak untuk menentukan kematiannya namun pasien memiliki hak untuk menentukan menolak atau menerima tindakan medis yang diberikan dokter kepadanya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang meminta untuk dilakukan euthanasia dapat dikenakan Pasal 345 KUHP Indonesia yang sebagaimana berbunyi “Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun” pasal inilah yang paling mendekati dengan euthanasia pasif, dengan hukum pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Kedua, euthanasia dari perspektif hak asasi manusia sangat bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Selain bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, jika dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, euthanasia sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Rama Irasandi Sofyant dkk, 2023, *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal of Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 2.
- Bambang Ali Kusumo, 2023, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 17, Nomor 3.
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta, Thafa Media.
- I Gusti Agung Gede Utara Hartawan dkk, 2020, *Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Muhammad Andri Alvian, 2023, *Kesalahpahaman Euthanasia dalam Perspektif Human Rights dan Hukum Islam*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10, Nomor 2.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian konstitusi Indonesia.
- Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau dari Perspektif KUHP Indonesia*, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9, Nomor 9.
- Ririn Nur Afifah dkk, 2023, *Kematiaan yang Diinginkan (Euthanasia) Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 29, Nomor 1.
- Sri Warjiyati, 2020, *Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 6, Nomor 1.

Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

Xavier Nugraha dkk, 2021, *Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 6, Nomor 1.

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.